



Pemilu di Indonesia: Dari Kedaulatan Rakyat Menuju Tantangan Transformasi Digital

Silvia Marianda Lestari^{1*}, Surya Indra Danuarta², Abdul Aziz Naufal Al Farizi³,
Akhdad Qadar Ramadhan⁴, Daffin Ramadhan Pradiza⁵, Elviandri⁶

¹⁻⁶Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: soyaaasiaa@gmail.com¹, suryaindra245@gmail.com², naufalfarizi456@gmail.com³,
akhdadqadarramadhan@gmail.com⁴, daffinpradiza17@gmail.com⁵, ee701@umkt.ac.id⁶

*Penulis korespondensi: soyaaasiaa@gmail.com

Abstract. *As a democracy, Indonesia positions general elections as the primary instrument for realizing popular sovereignty. Elections are conducted based on the principles of being direct, universal, free, secret, honest, and fair, as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 7 of 2017. This paper aims to analyze the status of democracy and elections as vehicles for exercising popular sovereignty and to examine the implementation of democracy in Indonesian elections, considering their objectives, principles, practical realities, and digital transformation. The study employs a literature review using normative and descriptive approaches, analyzing various academic sources, scholarly journals, and laws and regulations related to democracy and elections. The findings indicate that elections play a crucial role in establishing a democratic government, ensuring public political participation, and upholding the legitimacy of state authority. However, the conduct of elections in Indonesia still faces various challenges, such as vote-buying, compromised integrity among some election officials, low public political awareness, and the spread of hoaxes and disinformation in the digital era. Conversely, digital transformation offers opportunities to enhance transparency, efficiency, and public participation through the use of information technology in election administration. Thus, it can be concluded that democracy and elections in Indonesia require further institutional strengthening, law enforcement, political education, and improved public digital literacy to ensure that elections are conducted democratically, honestly, fairly, and with integrity.*

Keywords: *Democracy; Digital Transformation; General Election; Popular Sovereignty; Vote-buying.*

Abstrak. Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan demokrasi dan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat serta mengkaji implementasi demokrasi dalam pemilu di Indonesia ditinjau dari tujuan, asas, realitas pelaksanaan, dan transformasi digital. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif dan deskriptif melalui pengkajian berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemilu memiliki peran penting dalam membentuk pemerintahan yang demokratis, menjamin partisipasi politik masyarakat, serta menjaga legitimasi kekuasaan negara. Namun, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik politik uang, lemahnya integritas sebagian penyelenggara pemilu, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta penyebaran hoaks dan disinformasi di era digital. Di sisi lain, transformasi digital memberikan peluang bagi peningkatan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa demokrasi dan pemilu di Indonesia masih memerlukan penguatan kelembagaan, penegakan hukum, pendidikan politik, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Kata Kunci: Demokrasi; Kedaulatan Rakyat; Pemilihan Umum; Politik Uang; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Paham yang dianut suatu Negara sangat memengaruhi bagaimana pembangunan Negara tersebut dapat berjalan dengan baik. Paham menurut makalah ini adalah kartu mati bagi negara atau bisa dikatakan sebagai ideologi yang dimana ketika paham itu dilakukan dengan benar

maka akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Tapi, jika paham dilakukan dengan cara pelaksanaannya tidak bermoral dan ternodai maka malapetaka yang akan menghampiri didalam pelaksanaannya. Walaupun seiring berjalannya waktu dan zaman yang dapat dirubah oleh gejolak lingkungan elit politik, namun hal tersebut aman menjadi sebuah masalah besar karena sebuah paham dianut atas asas, tujuan, serta maknanya yang sesuai dengan pemikiran/ideologi bangsa. Indonesia menganut paham demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang kekuasaan politik dan pengambil keputusan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui perwakilan yang mereka pilih.

Demokrasi Indonesia mengalami perubahan besar sejak kemerdekaan pada tahun 1945 dimana proses ini dimulai dari masa revolusi hingga dilanjutkan dengan berbagai bentuk pemerintahan seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin sampai orde baru. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 yang menandai adanya perubahan penting dengan pengenalan pemilihan umum yang lebih demokratis dan kebebasan pers yang lebih luas. Sistem demokrasi disetiap Negara tentunya tidak sama mengingat negara lain memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda serta ideologi yang tidak sama.

Dalam pelaksanaannya sistem demokrasi di Indonesia melalui Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Wakil Rakyat, Kepala Daerah, dan Presiden. Sehingga rakyat ditempatkan paling tinggi dalam mengambil keputusan serta mendapatkan hak untuk hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri. Dalam proses pelaksanaannya keberhasilan dalam pemilu menjadi tolak ukur bagaimana sistem demokrasi didalam Negara Indonesia berjalan. Tapi, keberhasilan demokrasi dapat berjalan baik apabila rakyat paham mengenai pentingnya demokrasi, maka rakyat akan menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya tanpa dipengaruhi noda politik didalamnya.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Asas-asas ini merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai demokrasi yang memastikan adanya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam jalannya politik. Di dalam sistem demokrasi, tingkat partisipasi warganya dalam pemilu menjadi tolak ukur penting untuk mengevaluasi keberhasilan sistem ini karena menunjukkan sejauh mana masyarakat memberikan kontribusi dalam menentukan arah kebijakan negara.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia tetap berhadapan dengan berbagai masalah. Walaupun telah ditetapkan secara normatif sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, kenyataannya masih banyak sejumlah penyimpangan yang mengakibatkan Pemilihan Umum (Pemilu) belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan asas

demokrasi. Penyimpangan tersebut berupa praktik korupsi, politik uang, serta penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas proses pemilu. Berangkat dari situasi tersebut, ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa masyarakat cenderung pasif dalam berpartisipasi dalam pemilu. Salah satunya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, tingginya praktik politik “imbal jasa” dimana masyarakat akan memberikan suara jika mereka mendapatkan suatu imbalan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang isu politik. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dapat diakibatkan oleh minimnya pemahaman akan pentingnya sebuah proses demokrasi yang berlangsung melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Banyak yang menganggap bahwa sistem itu dikendalikan oleh pemerintah dan bukanlah tanggung jawab mereka. Ketika seorang pemimpin terpilih dan kinerjanya tidak memenuhi harapan, perasaan kecewa akan muncul karena realitas yang dihadapi yang kemudian dapat membentuk sikap apatis terhadap politik.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) fakta lapangannya masih ada berbagai tantangan yang menghalangi tercapainya Pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tantangan tersebut berkaitan dengan terjadinya politik uang serta rendahnya angka partisipasi pemilih. Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan idealisme demokrasi dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi faktor-faktor yang membuat pemilu di Indonesia tidak dapat dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi serta penyebab mengapa isu seperti politik uang dan rendahnya keterlibatan masyarakat masih berlangsung.

2. KAJIAN TEORITIS

Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah penyelenggaraan negara. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme yang telah diatur oleh konstitusi. Di Indonesia, demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan hak setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan, mulai dari masa demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi. Reformasi tahun 1998 menjadi titik penting dalam perkembangan demokrasi karena membawa perubahan terhadap sistem politik, termasuk penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih terbuka, kebebasan berpendapat, serta meningkatnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif, presiden, wakil presiden, serta kepala daerah secara demokratis. Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang bertujuan menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan maupun diskriminasi. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu indikator kualitas demokrasi karena mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan legitimasi pemerintahan yang terbentuk.

Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya partisipasi pemilih, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap peserta maupun penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas demokrasi karena keputusan politik tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada pilihan yang rasional. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemilu yang berintegritas memerlukan penegakan hukum, transparansi, serta pendidikan politik agar masyarakat mampu menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.

Partisipasi Politik dan Politik Uang

Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk mengikuti pemilu, memberikan suara, mengawasi jalannya pemerintahan, maupun menyampaikan aspirasi. Tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu ukuran keberhasilan demokrasi karena menunjukkan kepedulian warga negara terhadap kehidupan politik dan pembangunan bangsa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kuat legitimasi hasil pemilu yang dihasilkan.

Di sisi lain, praktik politik uang menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan kualitas partisipasi politik. Politik uang merupakan tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk keuntungan lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka. Praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi karena menghilangkan kebebasan pemilih

dalam menentukan pilihan secara objektif. Selain itu, rendahnya pendidikan politik, minimnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap lembaga politik turut mendorong munculnya sikap apatis dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan demokrasi, pemilihan umum, partisipasi politik, dan politik uang. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu sebagai Instrumen Kedaulatan Rakyat

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana utama pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wakil rakyat, kepala daerah, serta presiden secara langsung. Dengan demikian, pemilu menjadi wujud nyata kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pemilu harus berlandaskan prinsip jujur, adil, mandiri, transparan, profesional, akuntabel, serta efektif dan efisien agar hasil yang diperoleh memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat. Keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, semakin kuat pula kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik dan penyebaran informasi yang baik sangat diperlukan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti politik uang, rendahnya kesadaran politik, dan pelanggaran etika. Praktik tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, menurunkan kualitas demokrasi, serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Demokrasi

menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selain memilih pemimpin, masyarakat juga memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi memerlukan partisipasi aktif masyarakat, penyelenggara yang berintegritas, serta penegakan hukum yang adil.

Transformasi Digital dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pemanfaatan media digital dan sistem informasi membantu penyebaran informasi pemilu menjadi lebih cepat, mudah diakses, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi penyelenggaraan. KPU telah menerapkan berbagai sistem digital, seperti Sirekap untuk rekapitulasi suara dan Sidalih untuk pengelolaan data pemilih. Penggunaan teknologi ini mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai hasil pemilu.

Media sosial juga menjadi bagian penting dalam kampanye politik. Platform digital memungkinkan kandidat menyampaikan program secara langsung kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda yang aktif menggunakan internet. Di sisi lain, transformasi digital juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta manipulasi informasi melalui media sosial. Kondisi tersebut dapat memengaruhi opini publik dan mengurangi kualitas proses demokrasi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang baik.

Permasalahan lain adalah keamanan data dan perlindungan privasi pemilih. Sistem digital memerlukan perlindungan siber yang kuat untuk mencegah kebocoran data maupun penyalahgunaan informasi. Selain itu, kesenjangan akses internet di berbagai daerah juga menjadi tantangan agar seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama dalam memperoleh informasi pemilu. Untuk mendukung transformasi digital, diperlukan regulasi yang jelas, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan keamanan sistem, serta literasi digital masyarakat. Langkah tersebut penting agar pemanfaatan teknologi tetap mendukung prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Secara keseluruhan, transformasi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan teknologi, regulasi, keamanan data, serta partisipasi masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab sehingga demokrasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terpercaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat secara langsung sebagai bentuk partisipasi politik dalam kehidupan bernegara. Demokrasi dan pemilu memiliki hubungan yang sangat erat karena pemilu menjadi mekanisme utama dalam mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, kualitas demokrasi suatu negara dapat dilihat dari bagaimana pemilu diselenggarakan secara bebas, jujur, adil, dan demokratis.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilandasi oleh berbagai asas, seperti jujur, adil, langsung, bebas, rahasia, mandiri, profesional, akuntabel, dan transparan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Asas-asas tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga integritas pemilu sekaligus memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, tujuan pemilu tidak hanya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, tetapi juga untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, memperoleh legitimasi rakyat, serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Meskipun Indonesia telah memiliki sistem dan landasan hukum pemilu yang cukup kuat, realitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik politik uang, korupsi politik, rendahnya kesadaran politik sebagian masyarakat, serta lemahnya integritas sebagian penyelenggara pemilu menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas demokrasi dengan praktik di lapangan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membawa dampak ganda terhadap demokrasi. Di satu sisi, transformasi digital mampu meningkatkan akses informasi, transparansi, efisiensi, dan partisipasi politik masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan ancaman berupa penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta risiko penyalahgunaan data pribadi pemilih. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk memperkuat kualitas demokrasi dan mewujudkan pemilu yang berintegritas di era digital.

DAFTAR REFERENSI

- Ambar Wida Astuti, Anita Trisiana, & Parya, A. E. (2021). Nilai Demokrasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Global Citizen*, 59.
- Andina Aulia Ramadhani, Chastin Azalia Meiadina, Clarissa Nayla Olivia Sudrajat, Pramuditya Wisnu Wardhana, & Solikah, Y. I. (2025). Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lentera Ilmu*, 79-81.

- AnugrahDwi. (2023, september 12). *Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya*. Retrieved from Umsu: Program Pascasarjana: <https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/>
- Arif Prasetyo Wibowo, & Yusuf, N. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Usaha Partai Politik Menyamai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Keorganisasiannya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 458-467.
- Asimakopoulous, G., Antonopoulou, H., Giotopoulous, K., & Halkiopoulous, C. (2025). Impact of information and communication technologies on democratic processes and citizen participation. *Societies*, 15(2), 40.
- Asmaul Husna, & Fahrimal, Y. (2021). Pendidikan Politik: Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darma Bakti Teuku Umar*, 85-100.
- Christopher Ezra Manurung, Christy Zee, Nicholas Nathanael, & Ernando, R. (2022). Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk kehidupan di Tahun 2022. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, 6-8.
- Djumadin, Z. (2022). Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 39.
- Dompak, T., Firiansyah, I., & Ahdarrijal, Y. (2026). Transformasi pemilu Indonesia menuju digital democracy: Suatu kajian literatur. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 8(2), 229-246.
- Edy Putra Kelana, Rahmad, Sri Murniyanti, Fitri Ernalis, & Novialdi, R. (2022). Urgensi Pendidikan Politik di Provinsi Aceh Studi Kasus: Politik Uang dalam Pemilu di Kota Sabang. *Journal on Education*, 1198-1213.
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. *Jurnal Tribakti*, 153-163.
- Fauzia Zainin, Darlisma, & Jasmalinda. (2024). Polemik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal penelitian dan Kajian Ilmiah*, 89-90.
- Habib Ferian Fajar, Abdhy Walid Siagan, & Alify, R. F. (2026). The Urgency of Digital Transformation in Realizing Dignified General Elections. *Jurnal Konstitusi*, 113-115.
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- Hilmi, Z., & Fakhriah, E. L. (2024). Perlindungan data pribadi dalam pemilihan umum: Tanggung jawab hukum dan strategi penerapan. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 50-59.
- Hukumonline, T. (2023, Juni 23). *Fungsi, Tujuan, Prinsip, dan Asas-Asas Pemilu*. Retrieved from Hukum Online.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/?_cf_chl_rt_tk=xZqaB9MUZ2nW50OsW.uzJtZ8oMuc_UyoM0uNbRdJv.0-1776274936-1.0.1.1-MauVFPs0pD9puf.aFUjhX0DYd0Jsh0bQUlxvUc6eZh0
- Latief, M. I. (2022). Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 28-29.
- Luthfi Hamzah Husin, Heroik Mutaqin Pratama, wegik Prasetyo, Hendra, Wawan Budi Dermawan, Firman Manan, & Asmari, F. (2021). Malpraktik Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia

2019. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 58-59.

- Mhd Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 44.
- Moh. Al aizi, Moh. Ikmal, & Basri, H. (2026). Dinamika Indeks Demokrasi Indonesia Pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo: Aspek Kebebasan Sipil dan Kelembagaan Demokrasi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 117.
- Muhammad Eko Atmojo, & Pratiwi, V. P. (2022). Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Abdimas Bsi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 107-119.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 7. *Politicon Jurnal Ilmu Politik*, 63.
- Purba, A. M. (2024). PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 MERUPAKAN SARANA PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT YANG DEMOKRATIS. *Jurnal Network Media*, 4.
- Rahmatullah, Yusuf Fadli, & Nurhakim. (2024). Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi, Budaya) Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 185.
- Rosmiantin, & Isnaini, N. (2025). Tantangan media sosial dalam demokrasi Indonesia. *Journal of Education*, 1(2), 330–336.
- Sobyhan Akhmad, Kholil Muhammad, Putriani Meylinda, & Elviandri. (2025). Disrupsi Quo Vadis Sistem Proporsional Terbuka terhadap Legitimasi Rakyat dan Fragmentasi Politik. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2
- Sugiharto, I. (2021). *Politik Uang dan Permasalahan Penegaka Hukumnya*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Vanya Kurnia Mulia Putri, & Nailufar, N. N. (2021, Februari 11). *Asas Pokok Demokrasi*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/11/125138669/asas-pokok-demokrasi>
- Yahukimo. (2025, Desember 03). *Tujuan Demokrasi: Penjelasn Terlengkap dan Mudah dipahami*. Retrieved from KPU: https://kab.yahukimo.kpu.go.id/blog/read/9015_tujuan-demokrasi-penjelasan-terlengkap-dan-mudah-dipahami
- Yustiyanto, R. (2025). Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Sebagai Implementasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 579.